



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 34-K/PM.III-19/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Thoncy Mimguy
Pangkat/NRP : Prada/31180872241297
Jabatan : Ta Kodam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 18 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-62/A-45/XI/2019 tanggal 5 November 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/547/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/34/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/34/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/34/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer memohon :

- a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer.

- b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar absensi bulan Agustus s.d bulan Oktober 2019 a.n Prada Thoncy Mimguy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-60/A-44/X/2019/Idik tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/32/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/84/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/102/II/2019 tanggal 25 Februari 2020 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/113/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Thoncy Mimguy, Prada NRP 31180872241297, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim
Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Thoncy Mimguy, Prada NRP 31180872241297, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam belas bulan Agustus sampai tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2018 selama 5 (lima) di Rindam XVII/ Cenderawasih dan dilantik dengan pangkat Prada namun tidak mengikuti kejuruan infanteri karena mengalami patah tulang kaki kanan dan kemudian ditugaskan di Denmadam XVIII/Ksr dan kemudian ditempatkan di Spersdam XVIII/Ksr dengan status BP sambil berobat jalan dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP. 31180872241297.
2. Bahwa Serda Abdurrohman (Saksi-1) dan Serda Ikram Raihandika Siregar (Saksi-2) Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 pada saat upacara bendera dilapangan Kodam XVIII/Ksr pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah atau tanpa ijin dari komandan Satuan atau dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa kemudian Kesatuan Denmadam XVIII/ksr melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Spersdam XVIII/Ksr dengan menyerahkan diri selanjutnya Pabandia Mindik melaporkan ke Aspers Kasdam XVIII/ksr dan diperintahkan menyesuaikan kegiatan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang adalah karena Terdakwa suka minum minuman keras sehingga mengakibatkan mabuk dan sering terlambat bangun pagi sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugas di Denmadam XVIII/Ksr.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di kampung Bakaro

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan. Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 7 Oktober 2019 atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BP-62/A-45/XI/2019 tanggal 5 November 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/113/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Serda Abdurrohman dan Serda Ikram Raihandika Siregar tidak dapat hadir pada persidangan karena para saksi sedang melaksanakan kegiatan khusus yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Abdurrohman
Pangkat/NRP : Serda/21180094770598
Jabatan : Batidikjur Spersdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Bumi Jaya, 20 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora Arfai 1 Manokwari.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 pada saat berdinis di Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan bawahan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 pada saat upacara bendera dilapangan Kodam XVIII/Kasuari pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah atau tanpa ijin dari komandan Satuan atau dari pejabat yang berwenang.

3. Bahwa kemudian Kesatuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Spersdam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya Pabandia Mindik melaporkan ke Aspers Kasdam XVIII/Kasuari dan diperintahkan menyesuaikan kegiatan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau latarbelakang Terdakwa tidak hadir dinas tanpa ijin komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau dari pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan atau menghubungi Saksi baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi II :

Nama lengkap : Ikram Raihandika Siregar
Pangkat/NRP : Serda/21190046421000
Jabatan : Bati diktuj Mindik Spersdam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Subang, 6 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora Arfai I Manokwari

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 pada saat berdinas di Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan atasan bawahan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dilaksanakan upacara bendera dilapangan Makodam XVIII/Kasuari pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah atau tanpa ijin dari komandan Satuan atau dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa kemudian Kesatuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Spersdam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya Pabandia Mindik melaporkan ke Aspers Kasdam XVIII/Kasuari dan diperintahkan menyesuaikan kegiatan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan Terdakwa yang sering minum minuman keras dan masuk dinas sesuka hati.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan atau dari pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan atau menghubungi Saksi baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Denmadam XVIII/Kasuari menjabat sebagai TA Kodam XVIII/Kasuari dengan pangkat Prada NRP 31180872241297 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-62/A-45/XI/2019 tanggal 5 November 2019 dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun pada saat dipanggil untuk menghadap ke persidangan Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, oleh Polisi Militer dan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 6 (enam) lembar absensi bulan Agustus s.d bulan Oktober 2019 a.n Prada Thoncy Mimgyu.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2018 selama 5 (lima) di Rindam XVII/Kasuari dan dilantik dengan pangkat Prada namun tidak mengikuti kejuruan infanteri karena mengalami patah tulang kaki kanan dan kemudian ditugaskan di Denmadam XVIII/Kasuari dan kemudian ditempatkan di Spersdam XVIII/Kasuari dengan status BP sambil berobat jalan dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP. 31180872241297.
2. Bahwa benar Serda Abdurrohman (Saksi-1) dan Serda Ikram Raihandika Siregar (Saksi-2) Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 pada saat upacara bendera dilapangan Kodam XVIII/Kasuari pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah atau tanpa ijin dari komandan Satuan atau dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar kemudian Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Spersdam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya Pabandia Mindik melaporkan ke Aspers Kasdam XVIII/Kasuari dan diperintahkan menyesuaikan kegiatan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang adalah karena Terdakwa suka minum minuman keras sehingga mengakibatkan mabuk dan sering terlambat bangun pagi sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugas di Denmadam XVIII/Kasuari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di kampung Bakaro Manokwari.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 7 Oktober 2019 atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dipanggil untuk menghadap persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin kembali.
9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa benar atas tindakan Terdakwa tersebut, kesatuan Terdakwa telah melaporkan ke komando atas, membuat surat DPO ke instansi terkait dan berupaya mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, karena Terdakwa tidak diketemukan maka perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2018 selama 5 (lima) di Rindam XVII/Cenderawasih dan dilantik dengan pangkat Prada namun tidak mengikuti kejuruan infanteri karena mengalami patah tulang kaki kanan dan kemudian ditugaskan di Denmadam XVIII/Kasuari dan kemudian ditempatkan di Spersdam XVIII/Kasuari dengan status BP sambil berobat jalan dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP. 31180872241297.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019.
3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/549/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 31180872241297 Jabatan Ta Denmadam XIII/Kasuari, kesatuan Rindam XVIII/Kasuari, yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura melalui Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31180872241297..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tanpa izin” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Abdurrohman (Saksi-1) dan Serda Ikram Raihandika Siregar (Saksi-2) Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 pada saat upacara bendera dilapangan Kodam XVIII/Kasuari pada saat pengecekan personil diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah atau tanpa ijin dari komandan Satuan atau dari pejabat yang berwenang.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020



2. Bahwa benar kemudian Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan dan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Spersdam XVIII/Kasuari dengan menyerahkan diri selanjutnya Pabandia Mindik melaporkan ke Aspers Kasdam XVIII/Kasuari dan diperintahkan menyesuaikan kegiatan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang adalah karena Terdakwa suka minum minuman keras sehingga mengakibatkan mabuk dan sering terlambat bangun pagi sehingga Terdakwa tidak melaksanakan tugas di Denmadam XVIII/Kasuari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di kampung Bakaro Manokwari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 7 Oktober 2019 atau selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 42 (Empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Prajurit ke-2.

4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasti lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi - sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

6 (enam) lembar absensi bulan Agustus s.d bulan Oktober 2019 a.n Prada Thoncy Mimguay.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang

didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Thoncy Mimguy, Prada NRP 31180872241297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupasurat :
6 (enam) lembar absensi bulan Agustus s.d bulan Oktober 2019 a.n Prada Thoncy Mimguy.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 03 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 523050, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 1120023470589, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso S. S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 1120023470589

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 34-K/PM III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)